



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, maka perlu adanya pengaturan dan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan peran serta masyarakat guna mendukung kelangsungan pembangunan daerah;
 - b. bahwa pengaturan dimaksud, untuk menciptakan stabilitas harga ikan yang layak, menguntungkan semua pihak, pemerataan dan berkeadilan dengan sistem lelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DAN

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat dengan DPRD;
5. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Mukomuko;
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Dinas/Badan/Kantor/Bagian adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang mengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko;
10. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
11. Nelayan penjual adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan;
12. Pembeli Bakulan adalah orang yang membeli ikan dan atau peserta lelang.
13. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat;

14. Tempat Pelelangan Ikan disingkat (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli ikan secara lelang di tempat pelelangan ikan;
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
17. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian jasa pelayanan pelelangan ikan kepada orang pribadi atau badan, ditempat pelelangan ikan yang lokasinya ditunjuk oleh pemerintah kabupaten Mukomuko;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Tempat Pelayanan Pelelangan Ikan;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Kaerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas, keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemeriksaan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dipungut Retribusi jasa atas pelayanan pelelangan Ikan dan atas penggunaan semua sarana fasilitas di tempat pelelangan ikan.

Pasal 3

Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah Pemberian Pelayanan terhadap Pelelangan Ikan kepada orang pribadi dan atau badan Oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh pelayanan jasa, memanfaatkan sarana fasilitas pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Mukomuko digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat pelelangan ikan diukur berdasarkan harga jual/nilai realisasi jual beli secara lelang di tempat pelelangan ikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum untuk mendukung penyediaan jasa dana tabungan nelayan yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada rasa keadilan dan kepatutan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi dihitung berdasarkan nilai transaksi jual beli.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen)

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan harga jual dan atau nilai transaksi jual beli.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terutang di pungut ditempat penyelenggaraan pelelangan ikan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

**BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 x 24 jam yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Retribusi dari Pemerintah Daerah;

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati kepala daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati kepala daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 16

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau Instansi Pengelola Tempat Pelelangan Ikan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko pada Bank Pembangunan Daerah Mukomuko secara Bruto dengan Rekening 01.02.20191.3.selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala daerah.
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi atau Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di atas di setor melalui bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima Wajib membuat pembukuan pembayaran Retribusi yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemungutan Hasil Retribusi, 80 % di setor ke Kas Daerah dan 20 % digunakan untuk Administrasi, Pengelolaan dan biaya pemeliharaan terhadap Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembetulan ketetapan Retribusi yang terhutang;

Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, WAJIB Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Dearah dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (3) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan pelaksanaan secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI DALUARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dan melakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan atau ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

- (5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (6) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 4 JUNI 2007


BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 4 JUNI 2007

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


Drs. AZUARDI DJIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 62